



PENETAPAN

Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Hj. MARIYATUN BINTI H. SUKARDI, NIK 3522106605690003,
tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 26 Mei 1969,
(umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Perum Lahor Agung Blok B-7 RT.003 RW.012 Desa
Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, dengan
domisili elektronik : mariyatunumik@gmail.com, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Moch Sodik bin Marsid, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 April 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 0211/073/IV/2014 tanggal 17 April 2014;

Hal. 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan suaminya telah mempunyai harta bersama berupa: Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m2 yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Wawan;
- Sebelah Timur : Gang Buntu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Ling;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Tarmi;

4. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-05072024-0001 tertanggal 05 Juli 2024;

5. Bahwa ibu almarhum Moch Sodik bin Marsid yang bernama Tapi'ah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 1998 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/126/422.330.3/2020 tertanggal 10 Desember 2024 kemudian ayah almarhum Moch Sodik bin Marsid yang bernama Marsid telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/127/422.330.3/2020 tertanggal 10 Desember 2024;

6. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama: Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orang tua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Aliya

Hal. 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan,
lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun

8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang bernama Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun;

9. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m2 yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq di Bank BRI Kantor Cabang Kota Batu dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Wawan;
- Sebelah Timur : Gang Buntu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Ling;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Tarmi

Hal. 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, NIK.3579014502170001, Perempuan, lahir di Pasuruan, 05 Februari 2017 / umur 7 tahun, untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m2 yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq di Bank BRI Kantor Cabang Kota Batu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Wawan;
 - Sebelah Timur : Gang Buntu;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Ling;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Tarmi
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3522106605690003, tanggal 15-05-2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3579010507240002, tanggal 13-08-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0211/073/IV/2014 tanggal 17 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Tapiah, Nomor : 474.3/126/422.330.3/2020, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Marsid, Nomor : 474.3/127/422.330.3/2020, tanggal 10 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunungsari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Moch Shodiq, Nomor : 3579-KM-05072024-0001, tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran Aliya Rahmadila, Nomor 3579-LU-08032017-0002, tanggal 08 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1. Mahmud Al Qusairi bin Raun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun Pager Gunung, RT 001 RW 002 Dusun Pager Gunung Kelurahan Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara misan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Moch Sodik bin Marsid, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 April 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Moch Sodik bin Marsid, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suaminya tersebut anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;

Hal. 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama menjalani pernikahan Pemohon dengan almarhum Moch Sodik bin Marsid, mempunyai harta bersama berupa : Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m² yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Wawan;
- Sebelah Timur : Gang Buntu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Ling;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Tarmi;

- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya tersebut, yaitu untuk mengurus harta bersama Pemohon dengan suaminya almarhum Moch Sodik bin Marsid, khususnya mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m² yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq di Bank BRI Kantor Cabang Kota Batu, karena 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa, saksi mengetahui semua pihak keluarga sudah setuju semua kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya amanah, bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;

Saksi 2. Nur Fatimah binti Ma'sum, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Perum Lahor Agung Blok B7 No. B7 RT 03 RW12 Dusun Macari Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Moch Sodik bin Marsid, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, Kota Batu pada tanggal 17 April 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Moch Sodik bin Marsid, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aliya Rahmadila binti Moch Shodiq, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suaminya tersebut anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menjalani pernikahan Pemohon dengan almarhum Moch Sodik bin Marsid, mempunyai harta bersama berupa : Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m² yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Wawan;
 - Sebelah Timur : Gang Buntu;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Ling;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Tarmi;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya tersebut, yaitu untuk mengurus harta bersama Pemohon dengan suaminya almarhum Moch Sodik bin Marsid, khususnya mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m² yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq di Bank BRI Kantor Cabang Kota Batu, karena 1 (satu) anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal. 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui semua pihak keluarga sudah setuju semua kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya amanah, bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aliya Rahmadila, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon

Hal. 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Mahmud Al Qusairi bin Raun dan Nur Fatimah binti Ma'sum yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama Moch Sodik bin Marsid, yang menikah pada tanggal tanggal 17 April 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0211/073/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Moch Sodik bin Marsid, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aliya Rahmadila;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama Moch Sodik bin Marsid, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2024, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama : Aliya Rahmadila, umur 7 tahun;
- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon Moch Sodik bin Marsid, 1 (satu) orang anaknya yang bernama : Aliya Rahmadila, umur 7 tahun, sudah dalam asuhan Pemohon, anak-anak diasuh dengan baik oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 1 (satu) orang anaknya tersebut adalah untuk bertindak dalam hukum di dalam dan diluar Pengadilan untuk mewakili 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, untuk mengurus harta bersama Pemohon dengan suaminya almarhum Moch Sodik bin Marsid, khususnya mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m2 yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodik di Bank BRI Kantor Cabang Kota Batu;
- Bahwa, pihak-pihak keluarga sudah setuju semuanya kalau Pemohon akan bertindak sebagai wali anaknya tersebut, untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut di dalam dan diluar Pengadilan;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Hal. 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan “ dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama : Aliya Rahmadila, umur 7 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hj. Mariyatun Binti H. Sukardi) sebagai wali dari anaknya yang bernama:

Hal. 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliya Rahmadila binti Moch Sodik, lahir di Pasuruan tanggal 05 Februari 2017/umur 7 tahun;

3. Menetapkan Pemohon (Hj. Mariyatun Binti H. Sukardi) untuk mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan, khususnya untuk mengurus pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 671 dengan luas 165 m² yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kabupaten Malang a.n. Moch Shodiq di Bank BRI Kantor Cabang Kota Batu, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Wawan;
- Sebelah Timur : Gang Buntu;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Ling;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Tarmi;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 606/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)